

TIM-PENGELOLA-KEARSIPAN

2021

Kpts 12/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kot/IX/2021: 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG TIM PENGELOLA KEARSIPAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

ABSTRAK : bahwa untuk menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan untuk menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perlu dibentuk tim pengelola kearsipan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Membentuk Tim Pengelola Kearsipan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, dengan nama dan kedudukan sebagaimana tersebut dalam daftar Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini..

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 September 2021.
- Lampiran 2 hlm